

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan dibahas dalam Penulisan ini, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia menjadi hal yang penting dan memerlukan penanganan yang segera. Penanganan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2022. Kedua peraturan ini dirancang secara progresif untuk melindungi korban kekerasan seksual serta hak yang dapat dirasakan oleh korban. Salah satunya dengan memberikan hukuman yang jauh lebih berat terhadap pelaku, dari hukuman yang selama ini hanya diatur dalam KUHP. Selain itu, keduanya merupakan peraturan yang berperspektif korban sehingga dalam pemulihan korban bersifat partisipatif dan meninjau kebutuhan korban. Tujuannya, agar hak-hak korban kekerasan terpenuhi. Peraturan yang ada didalam peraturan ini fokus menitikberatkan pada isu kekerasan seksual dimulai dari pencegahan, penanganan, pemberian hukuman, pemulihan hingga dibentuknya layanan aduan dan satuan tugas yang sebelumnya tidak dimiliki oleh korban.
2. Kampus juga ikut dalam pergerakan untuk melahirkan kampus aman dan bebas dari kekerasan seksual. Pencegahan yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi yaitu dengan pembelajaran, penguatan tata kelola dan budaya komunitas antara mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang diimplementasikan dengan adanya keharusan dalam mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Kampus juga memiliki cara untuk menangani

kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, yaitu dapat dilakukan secara preventif dan kuratif. Secara preventif bisa dilakukan dengan penguatan norma, deteksi dini, bimbingan konseling, melalui intervensi kurikulum. Lalu ada juga secara kuratif, yang dapat ditempuh dengan cara penegakan hukum, trauma healing, melalui kebijakan afirmatif.

5.2. Saran

Adapun saran yang diberikan kepada beberapa pihak berdasarkan penelitian yang dilakukan dan dibahas dalam Penulisan ini yaitu:

1. Negara Indonesia saat ini sudah memiliki instansi lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah yang turut berpartisipasi memberikan partisipasinya dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual ini, namun hendaknya pemerintah terus dengan giat memberikan edukasi mengenai isu kekerasan seksual terhadap seluruh pihak baik Kampus, Aparat Penegak Hukum, dan masyarakat sekitar. Hal ini untuk mencegah adanya penyimpangan peraturan hukum dibandingkan memberikan kepastian dan perlindungan terhadap korban.
2. Bagi setiap pihak Kampus hendaknya segera membuat layanan aduan dan Satuan Tugas yang telah diatur dalam Permendikbud ini, sehingga kekerasan seksual yang terjadi di masa mendatang dapat segera memperoleh kepastian hukum, mengingat dengan adanya penurunan akreditasi sebagai sanksi administratif bagi setiap kampus yang tidak turut memberikan upaya Pencegahan dan Penanganan yang sebagaimana telah diatur dalam Permendikbud ini.
3. Bagi Aparat Penegak Hukum, selaku pihak yang berwenang untuk mengayomi dan melindungi masyarakat hendaknya untuk tidak memojokkan korban dan menempatkan kepentingan korban diatas proses-proses yang bersifat formalitas, sehingga korban terbatas dalam mendapatnya hak-haknya.